



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adl Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125  
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
NOMOR : 128/RI/HK.01.01/07/2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU TAHUN 2018**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
  - b. Bahwa dalam rangka efektivitas pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 066/HK.01.01/02/2018 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2018, perlu dirubah;
  - c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
  9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);
  10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 Nomor: DIPA-115.01.2.686222, Tanggal 5 Desember 2017.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2018

**KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut;

a. Pembina dan Pengarah PPID:

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi; dan
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Atasan PPID/Penanggungjawab.

b. Penanggung Jawab/Atasan PPID:

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
4. Mewakili Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID:

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan;

2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
- d. PPID:
1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. Melakukan klasifikasi Informasi Publik dan/atau pengubahannya;
  4. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
  5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.
- e. Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
- Menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- f. Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID Bawaslu dan di masing-masing Subbagian untuk PPID Bawaslu Provinsi;
  2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
  3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
  4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.
- g. Desk Informasi :
1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
3. melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
5. menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

- KETIGA : Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau diberikan honorarium;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 Nomor: DIPA-115.01.2.686222, Tanggal 5 Desember 2017;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 27 Juli 2018

Ketua,  
  
Rusidi Rusdan

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Komisi Informasi Provinsi Riau;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran  
Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Provinsi Riau  
Nomor : 128/RI/HK.01.01/07/2018  
Tanggal : 27 Juli 2018

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU TAHUN 2018

| NO | N A M A                        | JABATAN/KEDUDUKAN                            |
|----|--------------------------------|--|
| 1  | Rusidi Rusdan, S.Ag.,M.Pd.I    | Pembina dan Pengarah PPID                    |
| 2  | H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM | Penanggungjawab/Atasan PPID                  |
| 3  | Neil Antariksa, A.Md, SH.,MH   | Tim Pertimbangan PID                         |
| 4  | Gema Wahyu Adinata, SH         | Tim Pertimbangan PID                         |
| 5  | Hasan, M.Si                    | Tim Pertimbangan PID                         |
| 6  | Anderson, S.Pi.,M.Si           | Tim Pertimbangan PID                         |
| 7  | M. Andi Susilawan, SH.,MH      | Tim Pertimbangan PID                         |
| 8  | Nurhuda Syah, SH               | Tim Pertimbangan PID                         |
| 9  | Anderson, S.Pi.,M.Si           | PPID   |
| 10 | Elvina Armista, SE             | Tim Penghubung PID                           |
| 11 | Azhar Hasibuan, SH             | Tim Penghubung PID                           |
| 12 | M. Hamidi Maiza, S.AP          | Tim Penghubung PID                           |
| 13 | Nasril, S.Sos                  | PID<br>(Dokumentasi dan Arsip)               |
| 14 | Nur Asni, SE                   | PID<br>(Pengelolaan dan Pelayanan Informasi) |
| 15 | Nasir Almon, SE                | PID<br>(Keberatan dan Sengketa Informasi)    |
| 16 | M. Hamidi Maiza, S.AP          | Desk Informasi                               |
| 17 | Azhar Hasibuan, SH             | Desk Informasi                               |
| 18 | Elvina Armista, SE             | Desk Informasi                               |
| 19 | Angga Pratama, SH              | Desk Informasi                               |
| 20 | Veri Hidayat, SP               | Desk Informasi                               |

  
Ketua,  
  
Rusidi Rusdan